



TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI-DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD VILLAGE GOVERNANCE DI DESA LAU BAKERI KECAMATAN KUTALIMBARU

Yessi Apricilia Saragi^a, Erika Revida^b

^a Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Administrasi Publik; yessiapriciliasaragih@gmail.com, Universitas Sumatera Utara; Jl. Tri Dharma No.9, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan

^b Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Administrasi Publik; erika@usu.ac.id, Universitas Sumatera Utara; Jl. Tri Dharma No.9, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan

* Penulis Korespondensi: Yessi Apricilia Saragi

ABSTRACT

The implementation of good village governance is essential to ensure that village financial management is transparent, accountable, and oriented toward community welfare. Direct Cash Assistance–Village Funds (BLT-DD) are government programs intended to support poor and vulnerable households at the village level. However, discrepancies often occur between the intended objectives and actual implementation. This study aims to analyze the transparency and accountability of BLT-DD management in Lau Bakeri Village, Kutalimbaru District. Using a qualitative descriptive method with a case study approach, data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving village officials, beneficiaries, and non-beneficiaries. The analysis refers to transparency indicators by Christopher Hood, including openness of information, accessibility, and clarity of financial reporting; and accountability indicators by Mulgan, emphasizing responsibility and justification of actions. The results show that BLT-DD management in Lau Bakeri Village remains suboptimal. Transparency is low due to the absence of published recipient lists, limited access to information, and unclear financial reporting. Accountability also lacks effectiveness, as indicated by inconsistencies between publicly stated budget allocations and the actual amounts received by residents. The limited number of BLT-DD recipients (17 people per 3-month period) does not reflect the real socioeconomic conditions, where most villagers earn below the poverty threshold. Strengthening information disclosure, improving data verification, and ensuring consistent budget reporting are required to advance good village governance.

Keywords : Good Village Governance, Transparency, Accountability; BLT-DD

Abstrak

Penerapan *good village governance* penting untuk memastikan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan program pemerintah untuk membantu rumah tangga miskin dan rentan di desa. Namun dalam pelaksanaannya, sering terjadi ketidaksesuaian antara tujuan program dan realisasi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BLT-DD di Desa Lau Bakeri, Kecamatan Kutalimbaru. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan perangkat desa, penerima bantuan, serta masyarakat non-penerima BLT-DD. Analisis mengacu pada indikator transparansi Christopher Hood, yaitu keterbukaan informasi, akses informasi, dan kejelasan laporan keuangan; serta konsep akuntabilitas Mulgan terkait kewajiban pertanggungjawaban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BLT-DD di Desa Lau Bakeri masih belum optimal. Transparansi rendah karena daftar penerima tidak dipublikasikan, akses informasi terbatas, dan laporan keuangan tidak jelas. Akuntabilitas juga lemah akibat ketidaksesuaian antara anggaran yang diumumkan dengan dana yang diterima masyarakat. Jumlah penerima BLT-DD yang hanya 17 orang setiap tiga bulan tidak mencerminkan kondisi sosial ekonomi

masyarakat, di mana sebagian besar penduduk berpendapatan di bawah garis kemiskinan. Diperlukan peningkatan keterbukaan informasi, perbaikan verifikasi data, serta konsistensi dalam pelaporan anggaran untuk mewujudkan *good village governance*.

Kata kunci : Tata Kelola Desa yang Baik, Transparansi, Akuntabilitas, BLT-DD

1. PENDAHULUAN

Transparansi dan akuntabilitas merupakan pilar utama dalam mewujudkan *Good Village Governance*, sebuah konsep tata kelola desa yang menekankan keterbukaan, pertanggungjawaban, dan partisipasi masyarakat (Grindle, 2004). Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, khususnya program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), kedua prinsip ini menjadi sangat penting agar pendistribusian bantuan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Transparansi diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai jumlah anggaran, kriteria penerima, dan proses penyaluran, sebagaimana ditegaskan oleh Hood (2021) bahwa keterbukaan informasi publik adalah fondasi utama dari *governance* yang responsif. Di sisi lain, akuntabilitas mengharuskan pemerintah desa mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran kepada publik, sebagaimana dijelaskan Mulgan (2000).

Desa Lau Bakeri menunjukkan berbagai permasalahan dalam implementasi BLT-DD, mulai dari terbatasnya keterbukaan informasi, ketidaksesuaian data anggaran, hingga minimnya mekanisme pertanggungjawaban publik. Situasi ini selaras dengan temuan Bappenas bahwa banyak desa di Indonesia masih menghadapi kendala transparansi dalam pengelolaan dana desa, seperti publikasi data yang tidak konsisten dan rendahnya akses masyarakat terhadap laporan anggaran (Bappenas, 2020). Minimnya publikasi data penerima bantuan serta keterbatasan informasi membuat masyarakat tidak mengetahui bagaimana proses penetapan dilakukan. Kondisi ini tidak sesuai dengan pedoman Kementerian Desa (2020) yang mewajibkan desa mengumumkan daftar penerima BLT-DD secara terbuka di ruang publik.

Fenomena tersebut menunjukkan pentingnya penelitian mengenai bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BLT-DD diterapkan di Desa Lau Bakeri untuk menilai sejauh mana *Good Village Governance* diwujudkan dalam praktik.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. *Governance* dan *Good Governance*

Governance merujuk pada cara aktor pemerintah dan non-pemerintah mengelola sumber daya dan proses pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan publik yang efektif. Konsep *Good Governance*, seperti yang dikembangkan oleh UNDP (1997), meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum. Grindle (2004) menambahkan bahwa *good governance* tidak harus sempurna, tetapi cukup memadai untuk memastikan penyelenggaraan pelayanan publik berjalan efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2.2 *Good Village Governance*

Good Village Governance merupakan adaptasi konsep *Good Governance* dalam konteks pemerintahan desa. Prinsipnya adalah bahwa desa harus menjalankan tata kelola yang terbuka, akuntabel, partisipatif, dan responsif (Grindle, 2004). Penerapan prinsip ini sangat penting dalam pengelolaan dana desa agar mencegah penyalahgunaan anggaran dan memastikan program pembangunan tepat sasaran.

2.3 Transparansi

Hood (1991) menekankan bahwa transparansi meliputi keterbukaan informasi, kemudahan akses, dan kejelasan laporan publik. Transparansi menuntut pemerintah menyediakan informasi secara proaktif tanpa menunggu permintaan masyarakat (Bovens, 2007). Ketika informasi tidak dipublikasikan dengan baik, potensi kecurigaan publik meningkat dan legitimasi pemerintah menurun.

2.4 Akuntabilitas

Mulgan (2000) menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah untuk menjelaskan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan tindakan kepada publik. Bovens (2007) menegaskan bahwa akuntabilitas mencakup proses menjelaskan keputusan, memberikan justifikasi, dan menerima evaluasi dari masyarakat.

2.5 BLT-DD dan Tata Kelola Dana Desa

BLT-DD diberikan sebagai bantuan sosial untuk masyarakat miskin yang terdampak situasi ekonomi nasional, sebagaimana diatur dalam kebijakan Kementerian Desa (2020). Laporan Bappenas (2020) menunjukkan bahwa keberhasilan BLT-DD sangat bergantung pada transparansi pendataan, keterbukaan informasi, dan sistem pelaporan yang kuat.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami secara mendalam praktik transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BLT-DD di Desa Lau Bakeri. Metode kualitatif dipilih karena mampu menggali makna dan pengalaman masyarakat secara langsung sebagaimana disarankan Creswell (2013) menekankan pentingnya pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena sosial secara kontekstual. Informan penelitian terdiri atas kepala desa, perangkat desa, kepala dusun, penerima BLT-DD, dan masyarakat non-penerima. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi.

Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan Miles dan Huberman (2014). Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber untuk memastikan temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kondisi Umum Desa Lau Bakeri

Desa Lau Bakeri memiliki masyarakat dengan kondisi ekonomi yang sebagian besar berada pada tingkat pendapatan rendah, sejalan dengan data garis kemiskinan yang dirilis BPS (2023) bahwa sebagian besar desa di Indonesia masih menghadapi kerentanan ekonomi. Kondisi ini menjadikan BLT-DD sebagai bantuan penting bagi masyarakat.

4.2 Transparansi Pengelolaan BLT-DD

Transparansi dalam pengelolaan BLT-DD di Desa Lau Bakeri belum sepenuhnya memenuhi prinsip keterbukaan sebagaimana dikemukakan oleh Hood (1991) bahwa transparansi menuntut akses informasi yang mudah, jelas, dan terbuka bagi publik. Di lapangan, masyarakat tidak memperoleh akses terhadap data penerima maupun proses penetapan BLT-DD secara menyeluruh. Daftar penerima bantuan tidak dipublikasikan melalui papan informasi desa atau media resmi lainnya, sehingga masyarakat tidak mengetahui siapa saja yang menerima bantuan dan bagaimana proses penentuannya dilakukan. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa pemerintah desa belum menerapkan keterbukaan informasi sebagaimana direkomendasikan oleh Kementerian Desa (2020) yang mewajibkan desa mengumumkan data penerima BLT-DD secara terbuka.

Informasi mengenai pendataan dan kriteria penerima hanya disampaikan secara lisan melalui kepala dusun, sehingga menimbulkan kesenjangan informasi dan memungkinkan terjadinya distorsi dalam penyampaiannya. Padahal, transparansi menuntut pemerintah menyediakan saluran komunikasi yang memastikan masyarakat dapat mengakses informasi secara langsung tanpa perantara (Bovens, 2007). Ketergantungan masyarakat pada penjelasan lisan dari perangkat desa menunjukkan bahwa aksesibilitas informasi masih sangat terbatas dan belum memenuhi standar keterbukaan publik.

Laporan keuangan BLT-DD juga tidak disajikan dalam bentuk yang jelas dan mudah dipahami masyarakat. Laporan penggunaan anggaran tidak dipublikasikan secara rutin, dan masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk meninjau langsung dokumen resmi terkait alokasi dan realisasi penggunaan dana. Hal ini bertentangan dengan prinsip kejelasan pelaporan (*clarity of reporting*) yang menjadi salah satu indikator transparansi menurut Hood (1991). Minimnya akses terhadap laporan anggaran juga mengurangi peluang masyarakat untuk melakukan kontrol publik, yang merupakan elemen penting dalam tata kelola pemerintahan desa menurut UNDP (1997).

Ketidajelasan informasi tersebut berdampak pada munculnya persepsi ketidakadilan di kalangan warga, khususnya bagi mereka yang merasa memenuhi kriteria namun tidak terdaftar sebagai penerima. Tanpa adanya publikasi resmi, masyarakat tidak memperoleh alasan yang jelas mengenai status kepenerimaan

mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi BLT-DD di Desa Lau Bakeri belum berjalan sesuai prinsip *Good Village Governance* yang mensyaratkan keterbukaan sebagai dasar akuntabilitas dan kepercayaan publik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BLT-DD di Desa Lau Bakeri belum sejalan dengan prinsip *Good Village Governance*. Minimnya publikasi informasi, ketidaksesuaian data anggaran, serta ketiadaan mekanisme pertanggungjawaban menunjukkan bahwa indikator transparansi menurut Hood dan konsep akuntabilitas yang dikemukakan Mulgan belum diterapkan secara memadai. Situasi ini sejalan dengan temuan nasional yang dilaporkan Bappenas mengenai masalah tata kelola dana desa. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat dan menghambat terwujudnya tata kelola desa yang baik.

SARAN

Pemerintah desa perlu meningkatkan keterbukaan informasi melalui publikasi rutin daftar penerima dan laporan penggunaan anggaran sesuai pedoman Kemendesa. Selain itu, desa perlu membangun mekanisme pertanggungjawaban yang memungkinkan masyarakat mengevaluasi kebijakan secara langsung, sebagaimana dianjurkan Bovens. Penguatan kapasitas perangkat desa dalam tata kelola anggaran dan pelaporan juga menjadi langkah penting untuk mendukung realisasi *Good Village Governance* sebagaimana konsep yang dikembangkan UNDP.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kemendesa PDTT, "Prioritas Penggunaan Dana Desa" 2020.
- [2] R. Mulgan, "Accountability: An Ever-Expanding Concept?" *Public Administration*, 2000.
- [3] C. Hood, "A Public Management for All Seasons?" *Public Administration*, 1991.
- [4] BPS, "Garis Kemiskinan Nasional," 2023.
- [5] *World Bank*, "Poverty and Equity Brief: Indonesia," 2021.
- [6] Bappenas, "Laporan Evaluasi BLT-DD," 2020.
- [7] M. Bovens, "Analysing and Assessing Accountability," *European Law Journal*, 2007.
- [8] M. Grindle, "Good Enough Governance," *Governance Journal*, 2004.
- [9] UNDP, "Governance for Sustainable Human Development," 1997.
- [10] J. Creswell. *Qualitative Inquiry & Research Design*, 2013.
- [11] Miles & Huberman. *Qualitative Data Analysis*, 2014.